



PUTUSAN

Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a	: PRINAYADIY Alias PRIMA Bin UYET;
Tempat lahir	: Bonot (Kotawaringin Timur);
Umur/Tgl lahir	: 23Tahun /17 Juni 1995;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Rubung Buyung RT.009 RW. 005 Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han.19/VI/2017/Resnarkoba tanggal 19 Juni 2017, sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 8 Juli 2017 ;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : T-47/Q.2.11.6/Euh.1/07/2017 tanggal 4 Juli 2017, sejak tanggal 9 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2017;
3. Perpanjangan masa tahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 55/Pen.Pid/2017/PN Ksn tanggal 15 Agustus 2017, sejak tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017 ;
4. Perpanjangan masa tahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 63/Pen.Pid/2017/PN Ksn tanggal 13 September 2017, sejak tanggal 17 September 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017 ;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-698/Q.2.11.6/Euh.2/10/2017 tanggal 16 Oktober 2017, sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 4 November 2017;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan Surat Penetapan Nomor :142-IV/Pen.Pid.Sus/2017/PN Ksn tanggal 26 Oktober 2017 sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 November 2017;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan gan berdasarkan Penetapan Nomor 142-IV/Pen.Pid.Sus/2017/PN Ksn tanggal 16 November 2017 sejak tanggal 25 November 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum IKHSANUDIN, S.H. Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan G. Obos Km.6 KPR BTN Nomor 12 kota Palangka Raya, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan No.119/Pen.Pid.Sus/2017/PNKsn tanggal 9 November 2017 tentang penunjukan Penasihat Hukum secara cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Ksn tanggal 26 Oktober 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Ksn tanggal 26 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 6 Desember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan Terdakwa **PRINAYADIY Als. PRIMA Bin UYET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangkan selama Terdakwaditahan dan denda sebesar

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- 5 (lima) buah plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat total 2,73 gr (dua koma tujuh puluh tiga gram) dan disisihkan (*terdiri atas 2 (dua paket besar dan 1 (satu) paket kecil, atas 2 (dua) paket besar tersebut telah dilakukan penimbangan dengan bungkusnya adalah seberat 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram dan setelah ditimbang tanpa bungkusnya adalah seberat 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram, selanjutnya disisihkan sebagian untuk dijadikan sampel pengujian di BPOM Palangka Raya dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram; untuk kepentingan pembuktian perkara dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram; untuk dimusnahkan dengan berat bersih 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram) sedangkan atas 1 (satu) paket kecil telah dilakukan penimbangan dengan bungkusnya adalah seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dan setelah ditimbang tanpa bungkusnya adalah seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram, selanjutnya disisihkan sebagian untuk dijadikan sampel pengujian di BPOM Palangka Raya dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram; untuk kepentingan pembuktian perkara dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram);*
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 1 (satu) buah HP merk "Oppo Mirror 3" dengan terbungkus softcase warna coklat abu-abu dengan nomor sim 081522735231 dan 082256263840
- 1 (satu) buah HP merk "Polytron" warna hitam dengan nomor sim 085754893577
- 1 (satu) buah HP merk "Nokia" warna hitam merah dengan nomor sim 085828717171 dan 082353544374
- 1 (satu) buah HP merk "Nokia" warna hitam dengan nomor sim 081289164609
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk "Levis"
- 1 (satu) buah dompet warna biru abu-abu yang bertuliskan "DG"
- 1 (satu) lembar yang senilai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri CAG932277
- 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri YUP114059

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sepasang sepatu warna putih biru merk "Eagle";
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk "Yamaha Jupiter MX" warna biru hitam tanpa TNKB (tanda nomor kendaraan bermotor);
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk "Yamaha R15" warna hitam tanpa TNKB;
- 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam merah;
- 1 (satu) kotak bungkus rokok "Sampoerna Mild" warna putih merah;

Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Dicky Irawan dkk

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 13 Desember 2017 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali Perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 13 Desember 2017 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-75/KSGN/10/2017 tertanggal 25 Oktober 2017, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa PRINAYADIY Als. PRIMA Bin UYET bersama-sama dengan saksi DICKY IRAWAN Als. DICKY Bin SABARANI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan saksi ARIF Als. ARIF Bin INUY (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Bisma Km. 13 arah Tumbang Samba RT. 01 RW 01 Desa Bangkuang Kec. TWS Garing Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa**

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal sebelumnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa datang ke Desa Unggang kemudian Terdakwa ada menawarkan Narkotika jenis sabu kepada saksi Irfan Lendie. Pada saat itu saksi Irfan memesan sebanyak 1 (satu) kantong lalu atas pesanan tersebut Terdakwa meminta uang muka terlebih dahulu kemudian saksi Irfan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Rubung Buyung Kec. Cempaga Kab. Kotawaringin Timur lalu sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Nana yang berada di Cempaga Kotim untuk membeli sabu namun yang bersangkutan tidak ada, kemudian Terdakwa langsung menuju rumah Sdr. Ateng yang berada di Jalan Tjilik Riwayat Bakti Desa Cempaga Kec. Cempaga Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalimantan Tengah. Setelah sampai di rumah Sdr. Ateng tidak berapa lama Terdakwa bertemu dengan saksi Dicky yang juga berniat untuk memesan sabu. Pada saat itu Sdr. Ateng berkata kepada Terdakwa "kalo sekarang barangnya belum ada, nanti kalo ada saya kabari ke Dicky". Setelah itu Terdakwa diajak saksi Dicky kerumahnya yang berada di Jalan Yahya Usman Desa Cempaga Mulia Barat Kec. Cempaga Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalimantan Tengah. Setelah sampai di rumah saksi Dicky, Terdakwa bertemu dengan saksi Arif dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sedang mencari sabu kemudian Terdakwa bermalam di rumah saksi Dicky. Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 sekitar pukul 08.30 Wib, Terdakwa mendatangi kembali rumah Sdr. Ateng bersama dengan saksi Dicky dan saksi Arif, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ateng sebagai uang muka pesanan sabu yang mana Terdakwa serahkan dengan di hadapan saksi Dicky dan saksi Arif setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Dicky dan saksi Arif kembali ke rumah saksi Dicky. Pada pukul 11. 30 Wib Terdakwa mendatangi kembali rumah Sdr. Ateng bersama dengan saksi Dicky tanpa diikuti saksi Arif. Pada saat itu Terdakwa dipanggil Sdr. Ateng untuk masuk ke dalam kamar Sdr. Ateng kemudian Sdr. Ateng menyuruh Terdakwa memanggil juga saksi Dicky. Lalu Terdakwa diberi oleh Sdr. Ateng 2 paket Narkotika jenis sabu

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PNKsn



seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di hadapan saksi Dicky sedangkan saksi Dicky diberi oleh Sdr. Ateng sebanyak 1 (satu) paket sebagai upah agar saksi Dicky menemani Terdakwa untuk mengantar barang sabu tersebut kepada pembeli. Pada saat itu Terdakwa sempat memakai sabu bersama dengan Sdr. Ateng di kamar Sdr. Ateng tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Dicky kembali ke rumah saksi Dicky. Pada pukul 14.00 Wib, Terdakwa kembali memakai sabu bersama dengan saksi Dicky dan saksi Arif di rumah saksi Dicky dengan menggunakan alat pakai milik saksi Dicky. Pada pukul 14.30 Wib, Terdakwa hendak berangkat ke Desa Karya Unggang Kec. TWS Garing, saksi Arif bertanya "mau kemana" dan Terdakwa jawab "mau mengantar sabu ke Unggang", pada saat itu saksi Dicky menawari saksi Arif untuk ikut bersama saksi Dicky mengantar sabu tersebut kemudian saksi berangkat terlebih dahulu dan menunggu saksi Dicky dan saksi Arif menyusul di Jalan Tjilik Riwut Km 30. Setelah Terdakwa bersama dengan saksi Dicky dan saksi Arif sampai di Desa Karya Unggang, Terdakwa menghubungi saksi Irfan untuk bertemu di Jalan Bisma Km. 13 arah tumbang samba RT. 01 RW 01 Desa Bangkuang Kec. TWS Garing Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah. Setelah sampai di tempat yang telah ditentukan tersebut, Terdakwa bertemu dengan saksi Irfan dan ketika Terdakwa akan melakukan transaksi, Terdakwa bersama dengan saksi Dicky dan saksi Arif langsung diamankan oleh pihak kepolisian. Selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan badan pada diri Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket klip bening berisi Narkotika sabu.

➤ Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwapada saat penggeledahan telah dilakukan penimbangan dengan bungkusnya adalah seberat 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram dan setelah ditimbang tanpa bungkusnya adalah seberat 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram, selanjutnya disisihkan sebagian:

1. untuk dijadikan sampel pengujian di BPOM Palangka Raya dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
2. untuk kepentingan pembuktian perkara dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
3. untuk dimusnahkan dengan berat bersih 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram;



- Laporan Hasil Pengujian BPOM Palangka Raya Nomor : 213/PNBP/SIDIK/VI/2017 tanggal 3 Juli 2017 yang ditandatangani I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. antara lain disebutkan :

- No. Sampel : 204/N/G/PNBP-SIDIK/2017
- Jenis sampel kristal putih
- Jumlah sampel 1 (satu) bungkus plastik kecil (dengan berat kotor 0,2524 gram An. Prinayadiy Als. Prima Bin Uyetsebagaimana telah dilakukan penerimaan/pembukaan bungkus barang bukti/segel barang bukti yang mana dituangkan dalam berita acara)

Kesimpulan hasil pengujian :

Kandungan	Hasil Uji	Keterangan
Metamfetamin	Positif	Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009

- Bahwa terhadap Terdakwa Prinayadiy Als. Prima Bin Uyet telah dilakukan tes urine dan berdasarkan Laporan Hasil Uji dari Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 264/LHU/TO/BLK-PKY/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017 disebutkan kesimpulan : Uji Penyaring dengan metoda immunoassay terhadap parameter Metamfetamin menunjukkan hasil Positif;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut, tidak ada hubungannya dengan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan masyarakat, dan juga tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (1)** Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa PRINAYADIY Als. PRIMA Bin UYET bersama-sama dengan saksi DICKY IRAWAN Als. DICKY Bin SABARANI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan saksi ARIF Als. ARIF Bin INUY (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diJalan Bisma Km. 13 arah Tumbang Samba RT. 01 RW 01 Desa Bangkuang Kec. TWS Garing Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal sebelumnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa datang ke Desa Unggang kemudian Terdakwa ada menawarkan Narkotika jenis sabu kepada saksi Irfan Lendie. Pada saat itu saksi Irfan memesan sebanyak 1 (satu) kantong lalu atas pesanan tersebut Terdakwa meminta uang muka terlebih dahulu kemudian saksi Irfan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Rubung Buyung Kec. Cempaga Kab. Kotawaringin Timur lalu sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Nana yang berada di Cempaga Kotim untuk membeli sabu namun yang bersangkutan tidak ada, kemudian Terdakwa langsung menuju rumah Sdr. Ateng yang berada di Jalan Tjilik Riwut gang Bakti Desa Cempaka Kec. Cempaga Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalimantan Tengah. Setelah sampai di rumah Sdr. Ateng tidak berapa lama Terdakwa bertemu dengan saksi Dicky yang juga berniat untuk memesan sabu. Pada saat itu Sdr. Ateng berkata kepada Terdakwa "kalo sekarang barangnya belum ada, nanti kalo ada saya kabari ke Dicky". Setelah itu Terdakwa diajak saksi Dicky kerumahnya yang berada di Jalan Yahya Usman Desa Cempaka Mulia Barat Kec. Cempaga Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalimantan Tengah. Setelah sampai di rumah saksi Dicky, Terdakwa bertemu dengan saksi Arif dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sedang mencari sabu kemudian Terdakwa bermalam di rumah saksi Dicky. Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 sekitar pukul 08.30 Wib, Terdakwa mendatangi kembali rumah Sdr. Ateng bersama dengan saksi Dicky dan saksi Arif, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ateng sebagai uang muka pesanan sabu yang mana Terdakwa serahkan dengan di hadapan saksi Dicky dan saksi Arif setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Dicky dan saksi Arif kembali ke rumah saksi Dicky. Pada pukul 11. 30 Wib Terdakwa mendatangi kembali rumah Sdr. Ateng

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan saksi Dicky tanpa diikuti saksi Arif. Pada saat itu Terdakwa dipanggil Sdr. Ateng untuk masuk ke dalam kamar Sdr. Ateng kemudian Sdr. Ateng menyuruh Terdakwa memanggil juga saksi Dicky. Lalu Terdakwa diberi oleh Sdr. Ateng 2 paket Narkotika jenis sabu seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di hadapan saksi Dicky sedangkan saksi Dicky diberi oleh Sdr. Ateng sebanyak 1 (satu) paket sebagai upah agar saksi Dicky menemani Terdakwa untuk mengantar barang sabu tersebut kepada pembeli. Pada saat itu Terdakwa sempat memakai sabu bersama dengan Sdr. Ateng di kamar Sdr. Ateng tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Dicky kembali ke rumah saksi Dicky. Pada pukul 14.00 Wib, Terdakwa kembali memakai sabu bersama dengan saksi Dicky dan saksi Arif di rumah saksi Dicky dengan menggunakan alat pakai milik saksi Dicky. Pada pukul 14.30 Wib, Terdakwa hendak berangkat ke Desa Karya Unggang Kec. TWS Garing, saksi Arif bertanya "mau kemana" dan Terdakwa jawab "mau mengantar sabu ke Unggang", pada saat itu saksi Dicky menawari saksi Arif untuk ikut bersama saksi Dicky mengantar sabu tersebut kemudian saksi berangkat terlebih dahulu dan menunggu saksi Dicky dan saksi Arif menyusul di Jalan Tjilik Riwut Km 30. Setelah Terdakwa bersama dengan saksi Dicky dan saksi Arif sampai di Desa Karya Unggang, Terdakwa menghubungi saksi Irfan untuk bertemu di Jalan Bisma Km. 13 arah tumbang samba RT. 01 RW 01 Desa Bangkuang Kec. TWS Garing Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah. Setelah sampai di tempat yang telah ditentukan tersebut, Terdakwa bertemu dengan saksi Irfan dan ketika Terdakwa akan melakukan transaksi, Terdakwa bersama dengan saksi Dicky dan saksi Arif langsung diamankan oleh pihak kepolisian. Selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan badan pada diri Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket klip bening berisi Narkotika sabu.

➤ Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwapada saat pengeledahan telah dilakukan penimbangan dengan bungkusnya adalah seberat 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram dan setelah ditimbang tanpa bungkusnya adalah seberat 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram, selanjutnya disisihkan sebagian:

- 1) untuk dijadikan sampel pengujian di BPOM Palangka Raya dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 2) untuk kepentingan pembuktian perkara dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PNKsn



3) untuk dimusnahkan dengan berat bersih 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram.

- Laporan Hasil Pengujian BPOM Palangka Raya Nomor : 213/PNBP/SIDIK/VI/2017 tanggal 3 Juli 2017 yang ditandatangani I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. antara lain disebutkan :

- No. Sampel : 204/N/G/PNBP-SIDIK/2017
- Jenis sampel kristal putih
- Jumlah sampel 1 (satu) bungkus plastik kecil (dengan berat kotor 0,2524 gram An. Prinayadiy Als. Prima Bin Uyetsebagaimana telah dilakukan penerimaan/pembukaan bungkus barang bukti/segel barang bukti yang mana dituangkan dalam berita acara)

Kesimpulan hasil pengujian :

Kandungan	Hasil Uji	Keterangan
Metamfetamin	Positif	Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut*, tidak ada hubungannya dengan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan masyarakat, dan juga tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009** tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwamenyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SURYA BUDI Bin SUDIRMAN, dibawah janjipada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Jalan Bisma Km. 13 arah Tumbang Samba RT. 01 RW 01 Desa Bangkuang Kec. TWS Garing Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Briptu IRFAN LENDIE.
- Bahwa kronologis tindakan penangkapan berawal ketika anggota Sat Resnarkoba Polres Katingan mendapat informasi dari masyarakat yang mana menyebutkan bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu dan menawarkan Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual. Berdasarkan informasi tersebut, saksi dan saksi Briptu IRFAN LENDIE ditunjuk untuk melakukan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) dengan cara memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakw pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 17.00 Wib saksi datang ke Desa Unggang kemudian saksi IRFAN memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Pada saat itu saksi IRFAN memesan sebanyak 1 (satu) kantong lalu atas pesanan tersebut Terdakwa meminta uang muka terlebih dahulu kemudian saksi IRFAN menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu, Terdakwa menjanjikan akan mengabari saksi IRFAN apabila "barang" sudah ada. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 22.00 Wib saksi bersama saksi IRFAN pergi menuju Jalan Bisma Km. 13 arah Tumbang Samba RT. 01 RW 01 Desa Bangkuang Kec. TWS Garing Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah untuk bertemu Terdakwa sesuai permintaan Terdakwa. Ketika itu saksi IRFAN menanyakan keberadaan Narkotika jenis sabu yang dipesan saksi lalu Terdakwa menunjukkan Narkotika jenis sabu yakni sebanyak 2 (dua) paket dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna yang diselipkan dalam helm sedangkan saksi bersembunyi melakukan pengamatan. Pada saat itu saksi bersama dengan anggota Sat Res Narkoba langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan terhadap Terdakwa, disekitar tempat kejadian penangkapan juga ditemukan saksi DICKY IRAWAN dan saksi ARIF yang mengaku berda di tempat tersebut memang sengaja sedang menemani Terdakwa melakukan transaksi. Setelah dilakukan pengeledahan pada diri saksi DICKY ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu di dalam sepatu saksi DICKY sedangkan pada diri saksi ARIF tidak ditemukan;
- Bahwa atas kepemilikan barang bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut ketika ditanyakan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah benar milik Terdakwa yang didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. ATENG di Cempaga di Kotawaringin Timur.

- Bahwa telah dilakukan tes laboratorium terhadap 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang mana telah disisihkan dan barang bukti tersebut adalah Positif Metamfetamin Narkotika Golongan 1.
- Bahwa Terdakwamempunyai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan teknologi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwatidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi IRFAN LENDIE Bin ACHMADI, dibawah janjipada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Jalan Bisma Km. 13 arah Tumbang Samba RT. 01 RW 01 Desa Bangkuang Kec. TWS Garing Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Brigpol SURYA BUDI;
- Bahwa kronologis tindakan penangkapan berawal ketika anggota Sat Resnarkoba Polres Katingan mendapat informasi dari masyarakat yang mana menyebutkan bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu dan menawarkan Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual. Berdasarkan informasi tersebut, saksi dan saksi Brigpol SURYA BUDI ditunjuk untuk melakukan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) dengan cara memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwapada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 17.00 Wib saksi datang ke Desa Unggang kemudian saksi memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Pada saat itu saksi memesan sebanyak 1 (satu) kantong lalu atas pesanan tersebut Terdakwa meminta uang muka terlebih dahulu kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu, Terdakwa menjanjikan akan mengabari saksi apabila "barang" sudah ada. Selanjutnya pada hari

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 22.00 Wib saksi bersama saksi SURYA pergi menuju Jalan Bisma Km. 13 arah Tumbang Samba RT. 01 RW 01 Desa Bangkuang Kec. TWS Garing Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah untuk bertemu Terdakwa sesuai permintaan Terdakwa. Ketika itu saksi langsung menanyakan keberadaan Narkotika jenis sabu yang dipesan saksi lalu Terdakwa menunjukkan Narkotika jenis sabu yakni sebanyak 2 (dua) paket dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna yang diselipkan dalam helm sedangkan saksi SURYA bersembunyi melakukan pengamatan. Pada saat itu saksi SURYA bersama dengan anggota Sat Res Narkoba langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan terhadap Terdakwa, disekitar tempat kejadian penangkapan juga ditemukan saksi DICKY IRAWAN dan saksi ARIF yang mengaku berda di tempat tersebut memang sengaja sedang menemani Terdakwa melakukan transaksi. Setelah dilakukan penggeledahan pada diri saksi DICKY ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu di dalam sepatu saksi DICKY sedangkan pada diri saksi ARIF tidak ditemukan;
- Bahwa atas kepemilikan barang bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut ketika ditanyakan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku adalah benar milik Terdakwa yang didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. ATENG di Cempaga di Kotawaringin Timur.
- Bahwa telah dilakukan tes laboratorium terhadap 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang mana telah disisihkan dan barang bukti tersebut adalah Positif Metamfetamin Narkotika Golongan 1;
- Bahwa Terdakwamempunyai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan teknologi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi BAHTIAR Bin H. AHMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tertangkapnya seorang laki-laki yang diketahui telah membawa sabu terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Bisma Km. 13 arah Tumbang Samba RT. 01 RW 01 Desa Bangkuang Kec. TWS Garing Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa yakni awalnya saksi sedang berada di dalam rumah saksi, kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 22.30 Wib saksi mendengar suara ribut dari luar sehingga saksi melihat keadaan diluar dan saksi melihat anggota kepolisian sedang melakukan penangkapan. Lalu pada pukul 22.45 Wib, saksi didatangi oleh anggota kepolisian dan saksi diminta untuk menyaksikan pengeledahan yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian saat itu;
- Bahwa saksi menjelaskan narkoba jenis sabu yang pada waktu itu diamankan oleh anggota Sat Resnarkoba sebanyak 2 (dua) paket ditemukan di dalam helm sedangkan 1 (satu) klip kecil ditemukan dalam sepatu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

4. Saksi DICKY IRAWAN Alias DICKY Bin SABARANI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Jalan Bisma Km. 13 arah Tumbang Samba RT. 01 RW 01 Desa Bangkuang Kec. TWS Garing Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika;
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian adalah dengan sengaja untuk menemani Terdakwa melakukan transaksi berkaitan dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya saksi sampai terlibat untuk menemani Terdakwa yakni awalnya saksi bertemu dengan Terdakwa yang juga berniat untuk memesan sabu di rumah Sdr. ATENG pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 20.00 Wib. Pada saat itu saksi berniat untuk memesan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu untuk dipakai bersama dengan saksi ARIF namun ketika itu Sdr. ATENG memberitahu bahwa sabu yang dimaksud belum ada. Setelah itu karena kebetulan sama-sama ingin memesan sabu maka saksi mengajak Terdakwa untuk tinggal di rumah saksi yang tidak jauh dari rumah Sdr. ATENG. Keesokan harinya pada

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 sekitar pukul 08.30 Wib, saksi mendatangi kembali rumah Sdr. ATENG bersama dengan Terdakwa dan juga saksi ARIF, kemudian pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ATENG sebagai uang muka pesanan sabu yang mana Terdakwa serahkan dengan di hadapan saksi dan saksi ARIF setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi dan saksi ARIF kembali ke rumah saksi. Pada pukul 11.30 Wib saksi mendatangi kembali rumah Sdr. ATENG bersama dengan Terdakwa tanpa diikuti saksi ARIF. Pada saat itu Terdakwa dipanggil Sdr. ATENG untuk masuk ke dalam kamar Sdr. Ateng kemudian Sdr. ATENG menyuruh Terdakwa memanggil juga saksi. Lalu Terdakwa diberi oleh Sdr. ATENG,2 (dua) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) di hadapan saksi sedangkan saksi diberi oleh Sdr. ATENG sebanyak 1 (satu) paket sebagai upah agar saksi menemani Terdakwa untuk mengantar barang sabu tersebut kepada pembeli. Pada saat itu saksi bersama dengan Terdakwa sempat memakai sabu bersama dengan Sdr. ATENG di kamar Sdr. ATENG tersebut. Selanjutnya pada pukul 14.00 Wib, saksi kembali memakai sabu bersama dengan Terdakwa dan saksi ARIF di rumah saksi dengan menggunakan alat pakai milik saksi. Pada pukul 14.30 Wib, Terdakwa lebih dulu berangkat ke Desa Karya Unggang Kec. TWS Garing, pada saat itu saksi menawari saksi ARIF untuk ikut bersama saksi mengantar sabu tersebut sebab saksi tidak memiliki kendaraan. Setelah menjanjikan akan memakai sisa sabu milik saksi maka saksi ARIF mengiyakan permintaan saksi tersebut. Sesampainya di Jalan Bisma Km. 13 arah tumbang samba RT. 01 RW 01 Desa Bangkuang Kec. TWS Garing Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah saksi bersama saksi Arif mengamati Terdakwa bertemu dengan pembeli dari jarak yang cukup. Tiba-tiba terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan begitu pula dengan saksi dan saksi ARIF.

- Bahwa terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang merupakan milik Terdakwa dan pada diri saksi sendiri ditemukan 1 (satu) klip kecil Narkotika jenis sabu dalam sepatu saksi yang merupakan imbalan yang didapatkan saksi dari Sdr. ATENG karena menemani Terdakwa bertemu dengan pembeli;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi ARIF Alias ARIF Bin INUY, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Jalan Bisma Km. 13 arah Tumbang Samba RT. 01 RW 01 Desa Bangkuang Kec. TWS Garing Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika.
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian adalah dengan sengaja untuk menemani Terdakwa melakukan transaksi berkaitan dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa bagaimana awalnya saksi sampai terlibat untuk menemani Terdakwa yakni awalnya saksi bertemu dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017. Pada saat itu saksi sedang berada di dalam rumah saksi Dicky menunggu pesanan Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi bersama, ketika saksi DICKY datang bersama dengan Terdakwa saksi lalu menanyakan kepada Terdakwa mengenai keperluan Terdakwa dan Terdakwa menjawab ingin mencari sabu kemudian Terdakwa bermalam di rumah saksi DICKY. Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 sekitar pukul 08.30 Wib, saksi mendatangi kembali rumah Sdr. ATENG bersama dengan saksi DICKY dan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ATENG sebagai uang muka pesanan sabu yang mana Terdakwa serahkan dengan di hadapan saksi dan saksi DICKY setelah itu saksi bersama dengan saksi DICKY dan Terdakwa kembali ke rumah saksi DICKY. Pada pukul 11. 30 Wib saksi Dicky bersama dengan Terdakwa mendatangi kembali rumah Sdr. ATENG sedangkan saksi tidak ikut dan tetap berada di rumah saksi DICKY. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi DICKY kembali ke rumah saksi DICKY. Pada pukul 14.00 Wib, saksi memakai sabu bersama dengan saksi DICKY dan Terdakwa di rumah saksi DICKY dengan menggunakan alat pakai milik saksi DICKY. Pada pukul 14.30 Wib, Terdakwa hendak berangkat ke Desa Karya Unggang Kec. TWS Garing, saksi bertanya kepada Terdakwa "mau kemana" dan Terdakwa jawab "mau mengantar sabu ke Unggang", pada saat itu saksi Dicky menawari saksi untuk ikut bersama saksi DICKY mengantar sabu tersebut sebab saksi tidak memiliki kendaraan.

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah menjanjikan akan memakai sisa sabu milik saksi maka saksi ARIF mengiyakan permintaan saksi tersebut. selanjutnya, Terdakwa lebih dulu berangkat ke Desa Karya Unggang Kec. TWS Garing. Sesampainya di Jalan Bisma Km. 13 arah Tumbang Samba RT. 01 RW 01 Desa Bangkuang Kec. TWS Garing Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah saksi bersama saksi DICKY mengamati Terdakwa bertemu dengan pembeli dari jarak yang cukup. Tiba-tiba terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan begitu pula dengan saksi dan saksi DICKY.

- Bahwa terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Narkotika jenis sabu sisa pakai pada diri saksi DICKY;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **PRINAYADIY Alias PRIMA Bin UYET** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Jalan Bisma Km. 13 arah Tumbang Samba RT. 01 RW 01 Desa Bangkuang Kec. TWS Garing Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yakni bermula ketika Terdakwapada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa datang ke Desa Unggang kemudian Terdakwa ada menawarkan Narkotika jenis sabu kepada saksi IRFAN LENDIE. Pada saat itu saksi Irfan memesan sebanyak 1 (satu) kantong lalu atas pesanan tersebut Terdakwa meminta uang muka terlebih dahulu kemudian saksi IRFAN menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa langsung menuju rumah Sdr. ATENG yang berada di Kec. Cempaga Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalimantan Tengah. Setelah sampai di rumah Sdr. ATENG tidak berapa lama Terdakwa bertemu dengan saksi DICKY yang juga berniat untuk memesan sabu. Pada saat itu Sdr. ATENG berkata kepada Terdakwa "kalo sekarang barangnya belum ada,

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti kalo ada saya kabari ke DICKY". Setelah itu Terdakwa diajak saksi DICKY kerumahnya yang berada tidak jauh dari rumah Sdr. ATENG. Setelah sampai di rumah saksi DICKY, Terdakwa bertemu dengan saksi ARIF dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sedang mencari sabu kemudian Terdakwa bermalam di rumah saksi DICKY. Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 sekitar pukul 08.30 Wib, Terdakwa mendatangi kembali rumah Sdr. ATENG bersama dengan saksi DICKY dan saksi ARIF, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ATENG sebagai uang muka pesanan sabu yang mana Terdakwa serahkan dengan di hadapan saksi DICKY dan saksi ARIF setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi DICKY dan saksi ARIF kembali ke rumah saksi DICKY. Pada pukul 11. 30 Wib Terdakwa mendatangi kembali rumah Sdr. ATENG bersama dengan saksi DICKY tanpa diikuti saksi ARIF. Pada saat itu Terdakwa dipanggil Sdr. ATENG untuk masuk ke dalam kamar Sdr. ATENG kemudian Sdr. ATENG menyuruh Terdakwa memanggil juga saksi DICKY. Lalu Terdakwa diberi oleh Sdr. ATENG 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) di hadapan saksi DICKY sedangkan saksi DICKY diberi oleh Sdr. ATENG sebanyak 1 (satu) paket sebagai upah agar saksi DICKY menemani Terdakwa untuk mengantar barang sabu tersebut kepada pembeli. Pada saat itu Terdakwa sempat memakai sabu bersama dengan Sdr. ATENG di kamar Sdr. ATENG tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi DICKY kembali ke rumah saksi DICKY. Pada pukul 14.00 Wib, Terdakwa kembali memakai sabu bersama dengan saksi DICKY dan saksi ARIF di rumah saksi DICKY dengan menggunakan alat pakai milik saksi DICKY. Pada pukul 14.30 Wib, Terdakwa hendak berangkat ke Desa Karya Unggang Kec. TWS Garing, saksi ARIF bertanya "mau kemana" dan Terdakwa jawab "mau mengantar sabu ke Unggang". Selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Irfan untuk bertemu di Jalan Bisma Km. 13 arah tumbang samba RT. 01 RW 01 Desa Bangkuang Kec. TWS Garing Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah. Setelah sampai di tempat yang telah ditentukan tersebut, Terdakwa bertemu dengan saksi IRFAN sedangkan saksi DICKY dan saksi ARIF menunggu dari kejauhan dan ketika Terdakwa akan melakukan transaksi, Terdakwa dan juga saksi DICKY dan saksi ARIF langsung diamankan oleh pihak kepolisian. Selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan badan pada diri Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket klip bening berisi Narkotika sabu;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kepemilikan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang berisikan Narkotika jenis sabu Terdakwa mengaku adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwamendapatkan Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan dengan membeli dari Sdr. ATENG seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per kantong nya dan Terdakwa berencana akan menjualnya seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per kantongnya.
- Bahwa Terdakwamempunyai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan teknologi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) buah plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat total 2,73 gr(dua koma tujuh puluh tiga gram) dan disisihkan (*terdiri atas 2 (dua paket besar dan 1 (satu) paket kecil, atas 2 (dua) paket besar tersebut telah dilakukan penimbangan dengan bungkusnya adalah seberat 2,48(dua koma empat puluh delapan) gram dan setelah ditimbang tanpa bungkusnya adalah seberat 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram, selanjutnya disisihkan sebagian untuk dijadikan sampel pengujian di BPOM Palangka Raya dengan berat bersih 0,05(nol koma nol lima) gram;untuk kepentingan pembuktian perkara dengan berat bersih 0,05(nol koma nol lima) gram;untuk dimusnahkan dengan berat bersih 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram) sedangkan atas 1 (satu) paket keciltelah dilakukan penimbangan dengan bungkusnya adalah seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dan setelah ditimbang tanpa bungkusnya adalah seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram, selanjutnya disisihkan sebagian untuk dijadikan sampel pengujian di BPOM Palangka Raya dengan berat bersih 0,04(nol koma nol empat) gram; untuk kepentingan pembuktian perkara dengan berat bersih 0,01(nol koma nol satu) gram*);
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk "Oppo Mirror 3" dengan terbungkus softcase warna coklat abu-abu dengan nomor sim 081522735231 dan 082256263840;
- 1 (satu) buah HP merk "Polytron" warna hitam dengan nomor sim 085754893577;
- 1 (satu) buah HP merk "Nokia" warna hitam merah dengan nomor sim 085828717171 dan 082353544374;
- 1 (satu) buah HP merk "Nokia" warna hitam dengan nomor sim 081289164609;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk "Levis";
- 1 (satu) buah dompet warna biru abu-abu yang bertuliskan "DG";
- 1 (satu) lembar yang senilai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri CAG932277;
- 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri YUP114059;
- 1 (satu) sepasang sepatu warna putih biru merk "Eagle";
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk "Yamaha Jupiter MX" warna biru hitam tanpa TNKB (tanda nomor kendaraan bermotor);
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk "Yamaha R15" warna hitam tanpa TNKB;
- 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam merah;
- 1 (satu) kotak bungkus rokok "Sampoerna Mild" warna putih merah;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Hasil Pengujian BPOM Palangka Raya Nomor : 213/PNBP/SIDIK/VI/2017 tanggal 3 Juli 2017 yang ditandatangani I DEWA MADE HARI BUANA, S.Si., Apt. antara lain disebutkan :

- No. Sampel : 204/N/G/PNBP-SIDIK/2017
- Jenis sampel kristal putih
- Jumlah sampel 1 (satu) bungkus plastik kecil (dengan berat kotor 0,2524 gram An. Prinayadiy Als. Prima Bin Uyetsebagaimana telah dilakukan penerimaan/pembukaan bungkus barang bukti/segel barang bukti yang mana dituangkan dalam berita acara)
- Tanggal terima 21 Juni 2017
- Kesimpulan hasil pengujian :

Kandungan	Hasil Uji	Keterangan
-----------	-----------	------------

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamin	Positif	Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009
--------------	---------	-----------------------------------------------------------------------

Dan juga dipersidangan telah dibacakan Laporan Hasil Uji dari Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah disebutkan :

- Nomor LHU : 264/LHU/TO/BLK-PKY/VI/2017
- Nama Pelanggan : Prinayadiy Als. Prima Bin Uyet
- Jenis Sampel : Urine
- Tanggal Pengujian : 22 Juni 2017

Kesimpulan :

Uji Penyaring dengan metoda immunoassay terhadap parameter Metamfetamin menunjukkan hasil positif.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Jalan Bisma Km. 13 arah Tumbang Samba RT. 01 RW 01 Desa Bangkuang Kec. TWS Garing Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yakni bermula ketika Terdakwapa hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa datang ke Desa Unggang kemudian Terdakwa ada menawarkan Narkotika jenis sabu kepada saksi IRFAN LENDIE. Pada saat itu saksi Irfan memesan sebanyak 1 (satu) kantong lalu atas pesanan tersebut Terdakwa meminta uang muka terlebih dahulu kemudian saksi IRFAN menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).Setelah itu Terdakwa langsung menuju rumah Sdr. ATENG yang berada di Kec. Cempaga Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalimantan Tengah. Setelah sampai di rumah Sdr. ATENG tidak berapa lama Terdakwa bertemu dengan saksi DICKY yang juga berniat untuk memesan sabu. Pada saat itu Sdr. ATENG berkata kepada Terdakwa "kalo sekarang barangnya belum ada, nanti kalo ada saya kabari ke DICKY". Setelah itu Terdakwa diajak saksi

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DICKY kerumahnya yang berada tidak jauh dari rumah Sdr. ATENG. Setelah sampai di rumah saksi DICKY, Terdakwa bertemu dengan saksi ARIF dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sedang mencari sabu kemudian Terdakwa bermalam di rumah saksi DICKY. Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 sekitar pukul 08.30 Wib, Terdakwa mendatangi kembali rumah Sdr. ATENG bersama dengan saksi DICKY dan saksi ARIF, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ATENG sebagai uang muka pesanan sabu yang mana Terdakwa serahkan dengan di hadapan saksi DICKY dan saksi ARIF setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi DICKY dan saksi ARIF kembali ke rumah saksi DICKY. Pada pukul 11. 30 Wib Terdakwa mendatangi kembali rumah Sdr. ATENG bersama dengan saksi DICKY tanpa diikuti saksi ARIF. Pada saat itu Terdakwa dipanggil Sdr. ATENG untuk masuk ke dalam kamar Sdr. ATENG kemudian Sdr. ATENG menyuruh Terdakwa memanggil juga saksi DICKY. Lalu Terdakwa diberi oleh Sdr. ATENG 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) di hadapan saksi DICKY sedangkan saksi DICKY diberi oleh Sdr. ATENG sebanyak 1 (satu) paket sebagai upah agar saksi DICKY menemani Terdakwa untuk mengantar barang sabu tersebut kepada pembeli. Pada saat itu Terdakwa sempat memakai sabu bersama dengan Sdr. ATENG di kamar Sdr. ATENG tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi DICKY kembali ke rumah saksi DICKY. Pada pukul 14.00 Wib, Terdakwa kembali memakai sabu bersama dengan saksi DICKY dan saksi ARIF di rumah saksi DICKY dengan menggunakan alat pakai milik saksi DICKY. Pada pukul 14.30 Wib, Terdakwa hendak berangkat ke Desa Karya Unggang Kec. TWS Garing, saksi ARIF bertanya "mau kemana" dan Terdakwa jawab "mau mengantar sabu ke Unggang". Selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Irfan untuk bertemu di Jalan Bisma Km. 13 arah tumbang samba RT. 01 RW 01 Desa Bangkuang Kec. TWS Garing Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah. Setelah sampai di tempat yang telah ditentukan tersebut, Terdakwa bertemu dengan saksi IRFAN sedangkan saksi DICKY dan saksi ARIF menunggu dari kejauhan dan ketika Terdakwa akan melakukan transaksi, Terdakwa dan juga saksi DICKY dan saksi ARIF langsung diamankan oleh pihak kepolisian. Selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan badan pada diri Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket klip bening berisi Narkotika sabu;

- Bahwa atas kepemilikan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang berisikan Narkotika jenis sabu Terdakwa mengaku adalah benar milik Terdakwa;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwamendapatkan Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan dengan membeli dari Sdr. ATENG seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per kantong nya dan Terdakwa berencana akan menjualnya seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per kantongnya.
- Bahwa Terdakwamempunyai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Palangka Raya Nomor : 213/PNBP/SIDIK/VII/2017 tanggal 3 Juli 2017 yang ditandatangani I DEWA MADE HARI BUANA, S.Si., Apt. antara lain disebutkan :
 - No. Sampel : 204/N/G/PNBP-SIDIK/2017;
 - Jenis sampel kristal putih;
 - Jumlah sampel 1 (satu) bungkus plastik kecil (dengan berat kotor 0,2524 gram An. PRINAYADIY Alias PRIMA Bin UYET sebagaimana telah dilakukan penerimaan/pembukaan bungkus barang bukti/segel barang bukti yang mana dituangkan dalam berita acara);
 - Tanggal terima 21 Juni 2017;
 - Kesimpulan hasil pengujian :

Kandungan	Hasil Uji	Keterangan
Metamfetamin	Positif	Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009

Dan berdasarkan Laporan Hasil Uji dari Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah disebutkan :

- Nomor LHU : 264/LHU/TO/BLK-PKY/VI/2017
- Nama Pelanggan : Prinayadiy Als. Prima Bin Uyet
- Jenis Sampel : Urine
- Tanggal Pengujian : 22 Juni 2017
- Kesimpulan :
Uji Penyaring dengan metoda immunoassay terhadap parameter Metamfetamin menunjukkan hasil positif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo. 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo. 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sehingga menurut teknik pembuktian dakwaan diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan alternatif yang paling tepat diterapkan untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat diketahui bahwa awalnya Saksi IRFAN LENDIE yang merupakan penyidik kepolisian berinisiatif untuk menghubungi Terdakwa guna memesan sabu dalam rangka melakukan undercoverbuy terhadap Terdakwa dan hal itu disetujui oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa mencari sabu yang diminta oleh Saksi IRFAN kepada Sdr. ATENG (DPO) yang kemudian terjadi penyerahan narkotika tersebut pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Bisma Km. 13 arah Tumbang Samba RT.01 RW.01 Desa Bangkuang, Kecamatan Sanggalang Garing, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah dan pada saat terjadi penyerahan narkotika jenis sabu tersebut Saksi IRFAN bersama dengan Saksi SURYA BUDI akhirnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang rencananya akan diserahkan Terdakwa kepada Saksi IRFAN yang sedang melakukan undercoverbuy tersebut, dalam hal ini memang perbuatan Terdakwa telah termasuk dalam tindakan transaksional, akan tetapi tindakan IRFAN yang dalam hal ini melakukan Undercoverbuy dimana inisiatif untuk menyuruh Terdakwa mencari narkotika tersebut akan tetapi dalam hal ini tindakan IRFAN dalam melakukan Undercoverbuy hanyalah untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa walaupun pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Saksi IRFAN akan tetapi dalam hal ini tindakan transaksionalnya tersebut tidak dapat terpenuhi oleh perbuatan Terdakwamenurut Majelis Hakim perolehan Sabu Saksi IRFAN LENDIE dari Terdakwa bukanlah transaksi riil untuk membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa namun untuk memperoleh bukti dalam perkara ini karena perkara narkotika, para pelaku tindak pidana narkotika pada dasarnya memperoleh narkotika tidaklah dengan cara membuatnya sendiri namun memperolehnya dari pihak lain diluar dari sipelaku sendiri baik dengan cara membeli, diberi mendapat penyerahan dan lain-lain sehingga sampai pada

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PNKsn



penguasaan pelaku, sehingga dalam peredaran gelap narkoba oleh pelaku tentunya ada motif ekonomi untuk memperoleh keuntungan dari perbuatannya, juga dalam sediaannya tersedia dalam jumlah yang signifikan/banyak dan bukti-bukti terkait hal tersebut mendukung, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo. 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun tidak serta merta pasal dalam dakwaan alternatif kedua tersebut diatas terbukti sebelum majelis Hakim mempertimbangkan uraian unsur-unsur pidana dalam pasal tersebut;

Menimbang bahwa unsur-unsur Pasal 132 Ayat (1) Jo. 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Setiap orang” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama PRINAYADIY Alias PRIMA Bin UYET dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PNKsn



Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan cakap menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (Feit) yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan:"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan Hukum, dalam hal ini adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut dalam Konsideran huruf d menentukan: bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan kedepan persidangan berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang menurut hasil Uji Laboratorium Kriminalistik merupakan Narkotika Golongan I yang ditemukan tidak ada hubungannya dengan profesi Terdakwa yaitu sebagai buruh harian lepas, tidak ada izin atas barang tersebut dari pejabat berwenang, selain itu penjelasan pasal 6 (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. sehingga dapat disimpulkan bahwa keterlibatan Terdakwa dalam sabu tersebut yang tidak dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan/ penelitian merupakan penyalahgunaan narkotika sehingga tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan" ini bersifat alternatif

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PNKsn



artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi dianggap unsur disini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta bukti-bukti dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Jalan Bisma Km. 13 arah Tumbang Samba RT. 01 RW 01 Desa Bangkuang Kec. TWS Garing Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah, adapun kronologis awalnya Saksi IRFAN LENDIE yang merupakan penyidik kepolisian berinisiatif untuk menghubungi Terdakwa guna memesan sabu dalam rangka melakukan undercoverbuy terhadap Terdakwa dan hal itu disetujui oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa mencari sabu yang diminta oleh Saksi IRFAN kepada Sdr. ATENG (DPO) yang kemudian terjadi penyerahan narkoba tersebut pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Bisma Km. 13 arah Tumbang Samba RT.01 RW.01 Desa Bangkuang, Kecamatan Sanggalang Garing, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah dan pada saat terjadi penyerahan narkoba jenis sabu tersebut Saksi IRFAN bersama dengan Saksi SURYA BUDI akhirnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang rencananya akan diserahkan Terdakwa kepada Saksi IRFAN yang sedang melakukan undercoverbuy tersebut;

Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “Memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya, dimana kepemilikan dapat diperoleh dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut diakui adalah milik dari Terdakwayang diperolehnya dari Sdr. ATENG dengan cara membeli dengan menggunakan uang yang diberikan oleh Saksi IRFAN untuk membeli sabu tersebut sehingga dalam hal ini terbukti bahwa kepemilikan atas barang berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah bukan milik Terdakwa karena uang yang digunakan oleh Terdakwa tersebut bukan berasal dari diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa “Menguasai” berarti berkuasa atas sesuatu, pengertian “menguasai” ini mempunyai arti yang lebih luas dari pada “Memiliki” dimana seseorang pemilik, tentunya berkuasa atas segala yang berada dibawah

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PNKS



kuasanya apalagi jika barang tersebut berada dalam tangannya, akan tetapi orang yang menguasai belum tentu sebagai pemilik barang, bila terjadi bukan pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada ditangannya karena disimpan atau dijaga orang lain, akan tetapi apabila seseorang yang menguasai tersebut bertindak untuk dan atas nama pemilik barang maka hal tersebut dikatakan sebagai menguasai;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan diatas telah terbukti bahwa Terdakwa walaupun bukan pemilik narkoba jenis sabu tersebut akan tetapi keberadaan narkoba jenis sabu tersebut berada dalam penguasaannya sebelum diserahkan kepada Saksi IRFAN, maka unsur "Menguasai" juga terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan" telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Narkotika golongan I bukan tanaman" :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Palangka Raya Nomor : 213/PNBP/SIDIK/VII/2017 tanggal 3 Juli 2017 yang ditandatangani I DEWA MADE HARI BUANA, S.Si., Apt. antara lain disebutkan :

- No. Sampel : 204/N/G/PNBP-SIDIK/2017;
- Jenis sampel kristal putih;
- Jumlah sampel 1 (satu) bungkus plastik kecil (dengan berat kotor 0,2524 gram An. PRINAYADIY Alias PRIMA Bin UYET sebagaimana telah dilakukan penerimaan/pembukaan bungkus barang bukti/segel barang bukti yang mana dituangkan dalam berita acara);
- Tanggal terima 21 Juni 2017;
- Kesimpulan hasil pengujian :

Kandungan	Hasil Uji	Keterangan
-----------	-----------	------------

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PNKsn



Metamfetamin	Positif	Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009
--------------	---------	-----------------------------------------------------------------------

Dan berdasarkan Laporan Hasil Uji dari Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah disebutkan :

- Nomor LHU : 264/LHU/TO/BLK-PKY/VI/2017
- Nama Pelanggan : Prinayadiy Als. Prima Bin Uyet
- Jenis Sampel : Urine
- Tanggal Pengujian : 22 Juni 2017
- Kesimpulan :

Uji Penyaring dengan metoda immunoassay terhadap parameter Metamfetamin menunjukkan hasil positif,
sehingga dengan demikian unsur “Narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika” :

Menimbang, bahwa unsur “Percobaan atau permufakatan jahat” bersifat alternatif, artinya cukup salah satu bagian unsur ini terpenuhi dianggap semua unsur disini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 88 KUHP pengertian “Permufakatan jahat” adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan, sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian diatas yang menjadi syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan alat bukti dan keterangan Para Terdakwa, terungkap bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkotika tersebut dalam penyerahan barangnya ditemani oleh Saksi DICKY IRAWAN dan Saksi ARIF yang ikut serta bersama dengan Terdakwa mengantarkan sabu tersebut ke Saksi IRFAN dan hal ini telah

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi DICKY dan Sdr. ATENG pada saat penyerahan sabu oleh Sdr. ATENG;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 5 (lima) buah plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat total 2,73 gr (dua koma tujuh puluh tiga gram) dan disisihkan (*terdiri atas 2 (dua paket besar dan 1 (satu) paket kecil, atas 2 (dua) paket besar tersebut telah dilakukan penimbangan dengan bungkusnya adalah seberat 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram dan setelah ditimbang tanpa bungkusnya adalah seberat 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram, selanjutnya disisihkan sebagian untuk dijadikan sampel pengujian di BPOM Palangka Raya dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram; untuk kepentingan pembuktian perkara dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram; untuk dimusnahkan dengan berat bersih 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram) sedangkan atas 1 (satu) paket kecil telah*

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penimbangan dengan bungkusnya adalah seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dan setelah ditimbang tanpa bungkusnya adalah seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram, selanjutnya disisihkan sebagian untuk dijadikan sampel pengujian di BPOM Palangka Raya dengan berat bersih 0,04(nol koma nol empat) gram; **untuk kepentingan pembuktian perkara dengan berat bersih 0,01(nol koma nol satu) gram**;

- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 1 (satu) buah HP merk "Oppo Mirror 3" dengan terbungkus softcase warna coklat abu-abu dengan nomor sim 081522735231 dan 082256263840;
- 1 (satu) buah HP merk "Polytron" warna hitam dengan nomor sim 085754893577;
- 1 (satu) buah HP merk "Nokia" warna hitam merah dengan nomor sim 085828717171 dan 082353544374;
- 1 (satu) buah HP merk "Nokia" warna hitam dengan nomor sim 081289164609;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk "Levis";
- 1 (satu) buah dompet warna biru abu-abu yang bertuliskan "DG";
- 1 (satu) sepasang sepatu warna putih biru merk "Eagle";
- 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam merah;
- 1 (satu) kotak bungkus rokok "Sampoerna Mild" warna putih merah;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa dipersidangan terbukti merupakan barang atau alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, dan barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis yang signifikan sehingga terhadap barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk "Yamaha Jupiter MX" warna biru hitam tanpa TNKB (tanda nomor kendaraan bermotor);

Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti milik dari Terdakwa, akan tetapi telah disita dari Terdakwa dan bukan beraal dari tindak pidana , maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa PRINAYADIY Alias PRIMA Bin UYET;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk "Yamaha R15" warna hitam tanpa TNKB;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti milik dari Saksi ARIF Alias ARIF Bin INU, yang disita dari Saksi ARIF Alias ARIF Bin INU dan bukan berasal dari tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi ARIF Alias ARIF Bin INU;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar yang senilai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri CAG932277;
- 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri YUP114059;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa dipersidangan terbukti merupakan barang atau alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, dan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis yang signifikan sehingga terhadap barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwabelum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 Ayat (1) Jo. 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa PRINAYADIY Alias PRIMA Bin UYET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa**, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa**, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat total 2,73 gr (dua koma tujuh puluh tiga gram) dan disisihkan (*terdiri atas 2 (dua paket besar dan 1 (satu) paket kecil, atas 2 (dua) paket besar tersebut telah dilakukan penimbangan dengan bungkusnya adalah seberat 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram dan setelah ditimbang tanpa bungkusnya adalah seberat 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram, selanjutnya disisihkan sebagian untuk dijadikan sampel pengujian di BPOM Palangka Raya dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram; untuk kepentingan pembuktian perkara dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram; untuk dimusnahkan dengan berat bersih 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram) sedangkan atas 1 (satu) paket kecil telah dilakukan penimbangan dengan bungkusnya adalah seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dan setelah ditimbang tanpa bungkusnya adalah seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram, selanjutnya disisihkan sebagian untuk dijadikan sampel pengujian di BPOM Palangka Raya dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram; untuk kepentingan pembuktian perkara dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram*);
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk "Oppo Mirror 3" dengan terbungkus softcase warna coklat abu-abu dengan nomor sim 081522735231 dan 082256263840;
- 1 (satu) buah HP merk "Polytron" warna hitam dengan nomor sim 085754893577;
- 1 (satu) buah HP merk "Nokia" warna hitam merah dengan nomor sim 085828717171 dan 082353544374;
- 1 (satu) buah HP merk "Nokia" warna hitam dengan nomor sim 081289164609;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk "Levis";
- 1 (satu) buah dompet warna biru abu-abu yang bertuliskan "DG";
- 1 (satu) sepasang sepatu warna putih biru merk "Eagle";
- 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam merah;
- 1 (satu) kotak bungkus rokok "Sampoerna Mild" warna putih merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk "Yamaha Jupiter MX" warna biru hitam tanpa TNKB (tanda nomor kendaraan bermotor);

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa PRINAYADIY Alias PRIMA Bin UYET;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk "Yamaha R15" warna hitam tanpa TNKB;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi ARIF Alias ARIF Bin INU;

- 1 (satu) lembar yang senilai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri CAG932277;
- 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri YUP114059;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **RABU** tanggal **13 DESEMBER 2017** oleh kami: **EVAN SETIAWAN DESE, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.**, dan **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **18 DESEMBER 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggotanya, dibantu oleh **SYAHRIL** Panitera

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **SARI MARISKA SIREGAR, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.

EVAN SETIAWAN DESE, S.H.

GT. RISNA MARIANA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SYAHRIL